

Qamarul Huda, M. Ag

Teras

FIQH

Muamalah



Qottu

2016



FIQH MU'AMALAH

Qomarul Huda, M.Ag

Teras

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© 2011, Qomarul Huda

Fiqh Mu'amalah/

Qomarul Huda; Editor, Kutbuddin Aibak. — Cet.I. —

Bibliografi, hlm xii + 120

ISBN: 978-406-978-312-1

FIQH MU'AMALAH

Penulis: Qomarul Huda

Editor: Kutbuddin Aibak

Tata Letak & Desain Sampul: Kukuh PMLG

Cetakan I, 2011

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan oleh:

Penerbit **Teras**

Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200

Depok Sleman Yogyakarta

e-Mail: teras@yahoo.com

Telp.081802715955

Percetakan:

SUKSES Offset

Telp. 0274-486598

YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur yang tidak terbatas penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT. Dengan kesadaran dan keyakinan yang mendalam, penulis mengakui bahwa tulisan ini tidak akan selesai tanpa inayah dan rahmat-Nya. Limpahan inayah dan Rahmat tersebut memang sulit untuk dimatril dan dikuantitatifkan, dan keghaibannya telah merasuk ke dalam jiwa penulis dan membangkitkan spirit dan rasa optimisme sehingga tulisan ini yang bagi penulis merupakan karunia agung adalah bagian terkecil dari anugerah dan pertolongan-Nya.

Layak sebuah buku ajar, tulisan yang terdiri dari beberapa tema ini berupaya memberikan pembahasan-pembahasan yang dapat dijadikan panduan belajar bagi mahasiswa khususnya jurusan Syari'ah untuk memperoleh pemahaman mengenai materi fiqh mu'amalah. Namun buku ini tidak berusaha membahas mengenai permasalahan fiqh dalam konteks modern (baca: ekonomi syari'ah), mengingat masalah-masalah dalam ekonomi syari'ah telah ada buku yang membahasnya secara tersendiri. Buku ini lebih difokuskan pada kajian fiqh klasik

terutama banyak mengkaji mengenai konsep dan pendapat-pendapat ulama fiqh. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bekal (landasan) pengetahuan bagi mahasiswa Syari'ah di PTAIN mengenai sistem perekonomian Islam klasik yang pernah eksis di dunia Islam pada abad klasik dan pertengahan.

Tema-tema sederhana yang ada dalam buku ini tidak lain agar memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengenal konsep-konsep dalam fiqh mu'amalah dan juga sekaligus sebagai modal awal bagi mereka untuk melakukan penjelajahan-penjelajahan terhadap wacana-wacana tentang sistem ekonomi klasik yang menjadi ruh bagi perkembangan perekonomian Islam modern.

Dalam hal ini penulis tidak berpretensi bahwa pembahasan dalam karya ini sudah komprehensif dan tuntas. Tulisan ini hanyalah sebuah bentuk buku pengantar dengan pembahasan yang masih singkat dan sederhana, sehingga ia masih sangat memerlukan koreksi dan penyempurnaan lebih lanjut. Walaupun dalam tulisan ini, penulis banyak mengutip pendapat dan gagasan dari sumber-sumber lain, namun secara eksklusif penulis buku ini bertanggung jawab atas setiap kesalahan dan kekurangan yang ada. Sehingga saran dan kritik maupun komentar akan sangat membantu dalam rangka kesempurnaan tulisan ini.

Pada akhirnya penulis tidak lupa menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Ketua STAIN, Para Pembantu Ketua, Kepala P3M beserta stafnya, Ketua, Sekretaris, Kaprodi dan semua staf Jurusan Syari'ah, para pegawai perpustakaan serta sahabat-sahabat dosen dan karyawan ada di lingkup STAIN Tulungagung. Bantuan moral dan material yang penulis butuh-

Kata Pengantar

kan telah banyak mereka berikan. Penulis tidak dapat membalas kebaikan jasa mereka selain hanya melalui ucapan terima kasih atas semua kontribusi yang mereka berikan atas lahirnya karya ini.

Penulis,
Qomarul Huda, M.Ag



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Mu'amalah	1
B. Pembagian Fiqh Mu'amalah	5
C. Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah	7
D. Fiqh Mu'amalah dan Sistem Ekonomi Islam	8
BAB II: PENGERTIAN HARTA	11
A. Pengertian Harta	12
B. Pembagian Jenis Harta	14
C. Fungsi Harta	22
BAB III: PERIKATAN DAN PERJANJIAN (AL-UQUD)	25
A. Pengertian Akad	25
B. Rukun-rukun Akad	28
C. Syarat-syarat Akad	32
D. Macam-macam Akad	33

E. Akad dan Konsekuensi Hukumnya	39
F. Pengertian Khiyar	41
G. Berakhirnya Akad	47
BAB IV: PERDAGANGAN ATAU JUAL BELI (AL-BAI')	51
A. Pengertian Jual Beli	51
B. Dasar Hukum Jual Beli	53
C. Rukun Jual Beli	55
D. Syarat-syarat yang Harus dipenuhi dalam Rukun Jual Beli	55
BAB V: PINJAMAN ('ARIYAH)	69
A. Pengertian 'Ariyah	69
B. Dasar Hukum 'Ariyah	70
C. Rukun dan Syarat 'Ariyah	71
D. Status Barang Pinjaman dalam 'Ariyah	72
BAB VI: SEWA MENYEWAKAN DAN UPAH (IJARAH)	77
A. Pengertian Ijarah	77
B. Dasar Hukum Ijarah	78
C. Rukun dan Syarat Ijarah	80
D. Upah untuk Jasa yang Berkaitan dengan Ibadah	82
E. Macam-macam Ijarah	85
F. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	88
BAB VII: AGUNAN/JAMINAN (RAHN)	91
A. Pengertian Rahn	91
B. Dasar Hukum Rahn	92
C. Rukun dan Syarat Rahn	94
D. Pemanfaatan Barang dalam Rahn	96

BAB VIII: KERJA SAMA (SYIRKAH).....	99
A. Pengertian <i>Syirkah</i>	99
B. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	101
C. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	102
D. Macam-macam <i>Syirkah</i>	105
E. Berakhirnya <i>Syirkah</i>	109
BAB IX: BAGI HASIL (MUDHARABAH)	111
A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	111
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	113
C. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	114
D. Biaya Pengelolaan <i>Mudharabah</i>	117
E. Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	188
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Mu'amalah

Mu'amalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai mu'amalah.¹ Karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang mu'amalah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang Mu'amalah dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu *munakahat* (perkawinan), *jinayat* (pidana) dan mu'amalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.²

Pengertian fiqh mu'amalah tersusun dari dua kata, yaitu kata *fiqh* dan *mu'amalah*. Arti kata *fiqh* secara etimologi (bahasa)

¹ Fathurrahman Jamil, "*Fiqh Mu'amalah*," *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, vol. 3, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 133.

² *Ibid.*

adalah *al-fahm* (paham),³ sebagaimana arti yang dipahami dari hadits:

من يرد الله به خيرا يفقهه الدين

"Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya Allah akan memberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama".⁴

Menurut termologi, pada awalnya pengertian fiqh mencakup seluruh ajaran agama, baik dalam bidang akidah, akhlak ataupun ibadah sehingga identik dengan arti *syari'ah Islamiyyah*. Namun dalam perkembangan selanjutnya pengertian fiqh mengalami spesifikasi dan menjadi bagian dari *syari'ah Islamiyyah*. Selanjutnya secara umum para fuqaha mendefinisikan fiqh sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

"Ilmu tentang hukum-hukum syari'ah amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci".⁵

Sedangkan pengertian mu'amalah secara etimologi berasal dari bentuk masdar kata *'amala* (*'aamala-yu'aamilu-mu'aamalatan*) yang berwazan (*faa'ala-yufaa'ilu-mufaa'alatan*) yang artinya saling bertindak, saling beramal.⁶ Adapun

³ A. W. Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1068.

⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Hadits, tt.), h. 27.

⁵ Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, tt.), h. 11.

⁶ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 973-974.

pengertian fiqh mu'amalah secara terminoogi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian fiqh mu'amalah dalam pengertian luas dan fiqh mu'amalah dalam pengertian sempit. Definisi fiqh mu'amalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Menurut ad-Dimyati sebagaimana yang dinukil oleh Hendi Suhendi, adalah:

التحصيل الدنيوي ليكون سببا للاخر

"(Aktifitas) untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sukses dalam masalah ukhrawi".⁷

2. Menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana yang dinukil Abdul Majid berpendapat bahwa mu'amalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁸
3. Mu'amalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁹

Sedangkan pengertian mu'amalah dalam pengertian sempit (spesifik) telah didefinisikan oleh para ulama, sebagai berikut:

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), h. 1.

⁸ Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), h. 1.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, h. 2.

1. Menurut Hudhari Bek sebagaimana yang dinukil oleh Hendi Suhendi, adalah:

المعاملة هي جميعة العقود التي بها يتبادل منافعهم

"Mu'amalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya".¹⁰

2. Menurut Idris Ahmad, mu'amalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹¹
3. Menurut Rasyid Ridha, mu'amalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹²

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh mu'amalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Perbedaan pengertian mu'amalah dalam arti sempit dengan pengertiannya dalam arti luas adalah mengenai perbedaan dalam cakupannya. Pengertian mu'amalah dalam arti luas masih mencakup beberapa masalah misalnya dalam persoalan warits, padahal masalah warits dalam perkembangan selanjutnya telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yaitu masuk dalam pembahasan fiqh mawarits, karena itu fiqh mawarits ini tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

tercakup dalam mu'amalah dalam arti sempit. Adapun letak persamaan antara mu'amalah dalam arti luas dengan mu'amalah dalam arti sempit ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pengelolaan harta benda.

B. Pembagian Fiqh Mu'amalah

Pembagian fiqh mu'amalah ini sangat berkaitan dengan pandangan fuqaha dalam memahami pengertian fiqh mu'amalah dalam arti luas atau arti sempit. Menurut Ibn 'Abidin, fiqh mu'amalah dibagi menjadi lima bagian:

1. *Mu'amalah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
2. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
3. *Muhasanat* (Hukum Acara)
4. *Amanat* dan *'Ariyah* (Pinjaman)
5. *Tirkah* (Harta Peninggalan)¹³

Sedangkan al-Fikri, dalam kitabnya *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah* menyatakan bahwa mu'amalah dibagi menjadi dua bagian:

1. *Al-Mu'amalah al-Madiyah* adalah mu'amalah yang mengkaji objeknya, karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa mu'amalah al-madiyah adalah mu'amalah yang bersifat kebendaan, karena objek fiqh mu'amalah adalah benda yang halal, haram dan subhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan dan benda-

¹³ *Ibid.*, h. 3.

benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi lainnya.

Dengan kata lain, *al-mu'amalah al-madiyah* adalah berupa aturan-aturan yang telah diterapkan oleh syara' dari segi objek benda. Karena itu aktifitas bisnis seorang muslim tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan semata (keuntungan materiil), tetapi praktek bisnis tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai sakral agama,¹⁴ dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Swt. dengan cara dia harus senantiasa merujuk kepada peraturan-peraturan syara' dalam setiap melaksanakan aktifitas bisnisnya.

2. *Al-Mu'amalah al-Adabiyah* adalah mu'amalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.¹⁵

Al-Mu'amalah al-adabiyah yang dimaksud ialah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. *Adabiyah* ini berkisar dalam keridhaan antara kedua belah pihak saat melangsungkan akad, sehingga tidak boleh terjadi unsur dusta, menipu (manipulasi) di dalamnya.

¹⁴ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 121.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, h. 3.

C. Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah

Sesuai dengan pembagian mu'amalah, maka ruang lingkup fiqh mu'amalah juga dibagi menjadi dua:

1. Ruang Lingkup *Mu'amalah Adabiyah*

Ruang lingkup mu'amalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.

2. Ruang Lingkup *Mu'amalah Madiyah*

Adapun yang termasuk ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli (*al-bai' wa al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-a'riyah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*as-sulhu*) dan ditambah dengan permasalahan kontemporer (*al-mu'ashirah*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain.

Namun ada juga yang membagi ruang lingkup mu'amalah ke dalam tiga bagian yang meliputi pembahasan tentang *al-*

mal (harta), *al-huquq* (hak-hak kebendaan) dan *al-'aqad* (hukum perikatan).¹⁶

D. Fiqh Mu'amalah dan Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi.¹⁷ Dengan demikian objek kajian ekonomi adalah perilaku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.

Sedangkan pengertian fiqh mu'amalah secara umum juga tidak jauh beda dengan pengertian ekonomi. Karena tema bahasan dalam fiqh mu'amalah juga menyangkut dalam masalah harta, perikatan dan teknis operasionalnya.

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan panduan (bimbingan moral) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut secara garis besar bertumpu kepada ajaran akidah, syari'ah (aturan hukum) dan moral yang luhur (*akhlaq al-karimah*). Antara agama (Islam) dengan ekonomi terdapat ketersinggungan objek. Dalam hal ini Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Bahkan fungsi kontrol ini tidak hanya terbatas dalam wilayah ekonomi saja, tetapi ia mencakup keseluruhan aspek dalam kehidupan.

¹⁶ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konstekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3-4.

¹⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), h. 2.

Oleh sebab itu suatu perilaku ekonomi yang Islami secara normatif dapat dipahami sebagai sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam.¹⁸ Konstruks (rancang-bangun) ekonomi Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam seperti keadilan, dibatasi oleh syari'at misalnya halal dan haram dan fiqh (hukum Islam yang bersifat furu'iyah).

Jadi, fiqh mu'amalah yang ruang lingkupnya meliputi hukum benda (*al-mal wa al-milkiyah*) dan hukum perikatan (*al-'aqd*) dalam konstruksi sistem ekonomi Islam hanya berperan sebagai instrumen teknis. Artinya ekonomi Islam pada satu sisi dibatasi oleh aturan-aturan teknis yang terdapat dalam fiqh mu'amalah. Namun ini bukan satu-satunya batasan, prinsip moral (nilai-nilai ideal) dan syari'at Islam lebih banyak berpengaruh terhadap sistem ekonomi Islam dibandingkan fiqh mu'amalah.

Pada sisi lain, perkembangan sistem ekonomi Islam yang dihasilkan dari kajian perilaku ekonomi masyarakat Muslim telah mendikte instrumen hukum teknis (fiqh mu'amalah). Sekalipun antara keduanya (antara fiqh mu'amalah dan ekonomi Islam) saling terkait, namun sesungguhnya keduanya adalah dua hal yang berbeda.¹⁹

¹⁸ Ekonomi Islam normatif adalah sistem ekonomi yang dihasilkan dari kajian teoritis terhadap sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits), kajian ini telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan Islam. Sedangkan sistem ekonomi Islam yang dirumuskan dari perilaku ekonomi masyarakat muslim sehari-hari masih jarang dilakukan, padahal ini sangat menunjang bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam.

¹⁹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konstektual.*, h. 6.

BAB II

PENGERTIAN HARTA

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan dunia.¹ Artinya bahwa harta mempunyai arti yang penting bagi kehidupan seseorang, sebab dia akan menemui kesulitan apabila di dalam hidupnya tidak mempunyai harta yang cukup. Karena itu, Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk berkeadilan di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah (rizki) dengan cara bekerja.²

Harta juga merupakan sarana yang diperlukan untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan akhirat. Al-Qur'an berkali-kali menyerukan agar orang beriman membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah dan agar orang beriman berjuang dengan hartanya.

¹ Sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Kahfi ayat 46;
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا

² Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Jumu'ah ayat 10;
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

A. Pengertian Harta

Harta yang dalam istilah arab disebut *al-maal* berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* yang berarti condong, cenderung dan miring. Secara terminologi ada beberapa definisi *al-maal* (harta) yang dikemukakan oleh fuqaha. Antara lain pengertian harta menurut fuqaha Hanafiyah (penganut madzab Hanafi), sebagai berikut:

ما يميل اليه الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة

"Sesuatu yang dicenderung oleh naluri manusia dan dapat disimpan sampai batas waktu yang dibutuhkan."³

Fuqaha Hanafiyah memberikan pengertian harta hanya pada batasan materi yang hanya dapat disimpan (*idkhar*). Sementara aspek "manfaat" menurut Hanafiyah tidak dapat dikategorikan sebagai harta, karena ia tidak dapat disimpan. Aspek "manfaat" termasuk dalam konsep milkiyyah (milik), karena fuqaha Hanafiyah membedakan pengertian antara milik dengan harta. Pengertian milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Sementara harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan digunakan sampai batas waktu yang dibutuhkan, serta dalam penggunaannya dapat dicampuri oleh orang lain.⁴ Karena itu dapat dipahami bahwa pengertian harta menurut mereka adalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*)

³ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h., 114

⁴ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz 3., h. 114.

Adapun pengertian harta menurut kalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah:

ما يميل اليه الطبع ويجري فيه البدل والمنع

"Sesuatu yang dicenderung oleh naluri manusia dan memungkinkan harta tersebut untuk diserahkan atau dilarang penggunaannya."⁵

Dari pengertian di atas terkandung maksud, bahwa yang disebut harta tidak hanya terbatas pada aspek materi saja tetapi juga mencakup aspek manfaat. Harta dalam tinjauan manfaat ini dapat dipahami bahwa apabila seseorang hanya mengambil manfaat atau kegunaan dari suatu benda (*ghasab*), menurut jumhur fuqaha pemilik benda tersebut dapat (berhak) menuntut ganti rugi. Karena manfaat atau kegunaan benda tersebut juga termasuk unsur terpenting di dalamnya.

Sebagian ulama lain mendefinisikan harta sebagai berikut:

كل عين ذات قيمة مادية متداولة بين الناس

"Setiap materi ('ain) yang mempunyai nilai dan beredar di kalangan manusia."⁶

Sedangkan menurut Muhammad Syalabi yang disebut harta adalah:

ما يمكن حيازته واحرازه والانتفاع به انتفاعا معتادا

"Sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan"⁷

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 9-10.

⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz 3, h. 118.

⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, h. 12.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur harta ada 4 (empat) yaitu:

1. Bersifat materi (*'aniyah*) atau mempunyai wujud nyata
2. Dapat disimpan untuk dimiliki (*qabil li at-tamlik*)
3. Dapat dimanfaatkan (*qabil li al-intifa'*)
4. Kebiasaan (*'urf*) masyarakat memandangnya sebagai harta

B. Pembagian Jenis Harta

Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi dan memiliki beberapa bagian yang mana dalam tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Adapun pembagian jenis harta berikut ini:⁸

1. *Mal mutaqawwim* dan *ghair mutaqawwim*
 - a. Pengertian harta *mutaqawwim* adalah:

ما يباح الانتفاع به شرعا

"Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara".

Harta yang termasuk *mutaqawwim* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya sapi adalah halal dimakan oleh umat Islam, tetapi apabila sapi tersebut disembelih tidak sesuai dengan syara'-misalnya dipukul, maka daging sapi tersebut tidak dapat dimanfaatkan (tidak halal), karena cara penyembelihannya batal menurut syara'.

⁸ Mengenai pembagian harta ini lebih lanjut baca Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 19-27. Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, h. 20-29. Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 32-42.

Pengertian Harta

- b. Pengertian harta *ghair mutaqawwim* adalah;

مالايباح الإنتفاع به شرعا

"Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.

Pengertian harta *ghair mutaqawwim* ialah kebalikan dari harta *mutaqawwim* yaitu harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Seperti babi adalah termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena cara memperolehnya. Uang yang disumbangkan untuk membangun tempat pelacuran termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena penggunaannya.

2. Harta 'ain dan harta *dayn*

- a. Harta 'ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, mobil, pakaian dan lain-lain. Harta 'ain ini masih dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:

(1).Harta 'ain *dzati qimah*, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta, karena memiliki nilai yang dipandang sebagai harta.

(2).Harta 'ain *ghoir dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, seperti sebiji beras atau tepung.

- b. Harta *dayn* yaitu:

ما يثبت فى الذمة

"Sesuatu yang berada dalam tanggung jawab".

Menurut ulama Hanafiyah bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn*. Karena menurut pandangan mereka, harta ialah sesuatu yang berwujud sehingga sesuatu yang tidak berwujud tidak dipandang sebagai harta. Seperti hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi menurut mereka hutang termasuk dalam *washf fi al-dhimmah*.

3. Harta *mitsli* dan harta *qimi*

a. Definisi harta *mitsli* ialah:

ما تماثلت احاده حيث يمكن ان يقوم بعضها مقام
بعض دون فرق يعتد به

"Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai."

b. Definisi harta *qimi* ialah:

ما تفاوتت افراده فلا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق

"Benda-benda yang kurang dalam ketentuan-ketentuannya, karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan."

Perbedaan antara harta *mitsli* dan *qimi* adalah terletak tempat dia berada. Harta *mitsli* adalah harta yang jenisnya mudah diperoleh di pasar (tempat tertentu), sedangkan harta *qimi* adalah harta yang jenisnya sulit diperoleh di pasaran, walaupun dapat diperoleh tetapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Dengan kata lain harta yang ada imbangannya disebut harta *mitsli*, sedangkan harta yang tidak ada imbangannya

yang tepat disebut *qimi*. Seperti seseorang membeli mobil di Jerman, maka mencari imbangannya di Indonesia termasuk sulit, jika tidak dikatakan tidak ada. Maka mobil Jerman termasuk harta *mitsli* karena barang tersebut di sana tidak sulit untuk memperolehnya. Karena itu perbedaan harta *mitsli* dengan *qimi* amat relatif dan kondisional, bisa saja di suatu tempat harta tertentu termasuk harta *mitsli*, namun di tempat lain termasuk harta *qimi* dan sebaliknya.

4. Harta *istihlak* dan harta *isti'mal*

a. Definisi harta *istihlak* ialah:

ما يكون الإنتفاع به بخصائصه بحسب المعتاد لا يتحقق
إلا بإستهلاكه

"Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya."

Harta *istihlak* terbagi menjadi dua bagian yaitu *istihlak haqiqi* dan *istihlak huquqi*. Harta *istihlak haqiqi* ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan, seperti sebatang rokok bila dibakar, maka akan habis harta yang berupa sebatang rokok tersebut. *Islihlak huquqi* ialah suatu harta yang sudah habis nilainya jika digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada, seperti uang yang digunakan untuk membayar hutang. Ia dipandang habis menurut hukum, tetapi sebenarnya zatnya masih tetap utuh, hanya pindah kepemilikannya.

b. Definisi harta *isti'mali*

ما يتحقق الإنتفاع به بإستعماله مرارا مع بقاء عينه

"*Sesuatu yang dapat digunakan dengan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.*"

Harta *isti'mal* tidaklah habis dengan satu kali menggunakan, tetapi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama menurut apa adanya, seperti rumah, mobil, pakaian, arloji dan lain-lain. Perbedaan antara harta *istihlak* dengan *isti'mal*, jenis harta *istihlak* akan habis dalam satu penggunaan, sedangkan harta *isti'mali* dapat digunakan secara berulang-ulang.

5. Harta *manqul* dan harta *ghair manqul*

a. Definisi harta *manqul*

كل ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر

"*Segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain.*"

Harta yang termasuk jenis ini antara lain emas, perak, mobil dan lain-lain. Benda-benda tersebut termasuk jenis harta yang dapat dipindahkan (*manqul*).

b. Definisi harta *ghair manqul* yaitu:

ملا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر

"*Sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain.*"

Harta yang termasuk jenis ini antara lain pabrik, rumah, kebun, dan lain-lain. Dalam konsteks hukum perdata positif istilah untuk menyebut dua jenis harta tersebut adalah benda bergerak dan benda tetap.

6. *Mal al-'ain* dan *mal al-naf'i* (manfaat)

- a. Harta *al-'ain* ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk seperti ternak, rumah, sawah dan lain-lain.
- b. Harta *an-naf'i* ialah benda yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Karena itu ulama berbeda pendapat mengenai status *mal al-naf'i* ini. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa ada perbedaan antara harta *al-'ain* dengan *al-naf'i*, karena menurut mereka "manfaat" juga dianggap sebagai harta yaitu jenis harta *mutaqawwim* (harta yang dapat diambil manfaatnya). Sementara itu Hanafiyah berpendapat bahwa "manfaat" dianggap bukan sebagai harta, karena ia tidak berwujud, tidak dapat disimpan. Maka ia bukan termasuk harta, tetapi manfaat adalah milik.

7. Harta *mamluk*, *mubah* dan *mahjur*

- a. Definisi harta *mamluk* adalah:

ما يدخل تحت الملكية سواء أكانت ملكية فرد أو
ملكية شخص اعتباري أو مؤسسة

"Sesuatu yang masuk di bawah kepemilikan, baik milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan."

Harta *mamluk* (yang dimiliki) terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1). Harta perorangan (*mustaqil*) yang berpautan dengan hak bukan kepemilikan, seperti rumah yang dikontrakkan. Sedangkan harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak bukan kepemilikan, seperti seseorang yang mempunyai sepeda motor dapat digunakan kapan saja.
- 2). Harta pengkongsian (*musyarakah*) antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan kepemilikannya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan empat buah mobil. Salah satu mobilnya disewakan kepada orang lain selama satu bulan. Sedangkan harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan kepemilikannya, seperti dua orang yang berkonjungsi memiliki sebuah pabrik yang dikelola secara bersama.

b. Definisi harta *mubah* ialah:

ماليس في الأصل ملكاً لأحد كالماء في منابعه وصيد
البر و البحر و غير ذلك كأشجار البوادي وثمارها

"Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air di mata air, binatang buruan di darat, di laut, pohon-pohon di hutan dan buahnya."

Harta *mubah* ini bagi setiap orang yang mengambilnya maka ia menjadi miliknya, sesuai dengan kaidah:

من أخرج شيئاً منه فإنه يملكه

“Barang siapa yang mengeluarkan dari harta mubah, maka ia menjadi miliknya.”

c. Definisi harta *mahjur*

ما إمتنع شرعاً تملكه وتمليكه إما لأنه موفٍ وأما لأنه
مخصّص للمصالح العامّة كالطريق العامّ والمسجد ومقابر
وسائر الأموال الموقوفة

“Sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari’ah adakalanya benda tersebut berupa benda wakaf atau benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid, kuburan dan lain-lain”

8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

- a. Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kesusakan, apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti beras, tepung dan lain-lain.
- b. Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kesusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti piring, gelas, kursi dan lain-lain.

9. Harta pokok dan harta hasil (buah)

- a. Definisi harta pokok ialah:

مايمكن أن ينشأ عنه مال آخر

“Harta yang menyebabkan adanya harta yang lain”

- b. Definisi harta hasil (buah) ialah:

ما نشأ عن مال آخر

"Harta yang terjadi dari harta yang lain"

Harta pokok dapat disebut dengan modal, seperti unta atau sapi, sedangkan harta hasil (buah) adalah susu dan anak unta atau anak sapi.

10. Harta *khas* dan harta *'am*

- a. Definisi harta *khas* adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya.
- b. Harta *'am* adalah harta milik umum atau milik bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama oleh umum atau penguasa.

C. Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena dia membutuhkan manfaat harta tersebut, maka fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun dalam hal yang jelek. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), sebab untuk ibadah memerlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, zakat, shadaqah, hibah dan lain-lain.

Pengertian Harta

2. Untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, maka pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.
3. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikut (regenerasi). Karena sesuai dengan pesan Al-Qur'an, umat Islam hendaknya menciptakan generasi yang berkualitas (Q.S. An-Nisa: 9)
4. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
5. Untuk mengembangkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan sulit. Seseorang tidak akan dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bila dia tidak memiliki biaya.
6. Harta merupakan sarana penggerak roda ekonomi. Ada orang yang kaya dan miskin yang keduanya saling membutuhkan dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga akan tersusunlah kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis.
7. Untuk menumbuhkan interaksi antar individu karena adanya perbedaan dalam kebutuhan.⁹

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 38-39.

BAB III

PERIKATAN DAN PERJANJIAN (AL-'AQD)

A. Pengertian Akad

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh mu'amalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain:

1. Mengikat (*al-rabith*), yaitu:

جمع طرفي حبلين ويشد احدهما بالآخر حتى يتصلا
فيصبا كقطعة واحدة

"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda."¹

2. Sambungan (*al-'aqd*), yaitu:

الموصل الذي يمسكهما ويوثقهما

"Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), h. 44.

² *Ibid.*

3. Janji (*al-'ahd*), sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Ali Imran 76:

بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. "³

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup:

- a. Perjanjian (*al-'ahd*)
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c. Perikatan (*al-'aqd*)

Adapun secara istilah (terminologi) ada beberapa definisi (pengertian) akad, pengertian tersebut ada yang bersifat umum dan bersifat khusus.

1. Pengertian akad secara umum adalah:

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف
أم احتجاج إلى إرادته كالبيع

"Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli, ijarah."⁴

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, h. 83.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1984), h. 2917.

2. Pengertian akad secara khusus adalah:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت اثره
في محله

"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."⁵

3. Pengertian-pengertian akad, sebagaimana dikemukakan oleh Hendi Suhendi, adalah:

مجموع ايجاب احد الطرفين مع قبول الاخر او الكلام
الواحد القائم مقامهما

"Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak."⁶

ربط اجزاء التصرف بالايجاب والقبول شرعا

"Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara' dengan cara serah terima."⁷

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, ter-

⁵ *Ibid.*, h. 2918.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 46.

⁷ *Ibid.*

utama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.

B. Rukun-rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad.⁸ Menurut jumbuh fuqaha rukun akad terdiri atas;

1. *'Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli di pasar biasanya terdiri dari dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli. Dalam hal warisan, misalnya ahli waris bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, maka pihak yang diberi tersebut boleh jadi terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai dan bentuk-bentuk akad lainnya.
3. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya (berupa uang/barang). Demikian juga dalam akad hibah tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi tanpa ada pengganti dan masih banyak contoh yang lainnya.

⁸ Baca Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, h. 2930.

4. *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang lain, yang diucapkan setelah adanya ijab. Adapun pengertian ijab-qabul pada sekarang ini dapat dipahami sebagai bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ijab-qabul dalam transaksi jual beli tidak harus berhadapan (bertemu langsung), misalnya berlangganan majalah, pembeli menerima barang beliannya tersebut dari petugas pos (jasa kurir). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqd* ialah:

- a. *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), misalnya seseorang mengucapkan "*aku serahkan benda ini*". Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
- b. Antara ijab dengan qabul harus bersesuaian, maka tidak boleh antara pihak berijab dan menerima (qabul) berbeda lafadh, sehingga dapat menimbulkan persengketaan, misalnya seseorang mengatakan "*aku serahkan benda ini sebagai titipan*", kemudian yang mengucapkan qabul berkata "*aku terima benda ini sebagai pemberian*".
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak lain.

Sementara itu fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual-beli itu hanya berupa *shighat al-'aqd* (ijab dan qabul).⁹ Menurut mereka '*aqid, maudhu*' *al-'aqd* dan *ma'qud 'alaih* bukan termasuk rukun akad melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan mereka dalam memahami antara pengertian *rukun* dan *syarat*. Makna rukun menurut kalangan ahli fiqh dan ahli ushul fiqh:

ما يكون به قوام الشيء ووجوده بحيث يعد جزءا داخلا
في ماهيته

"*Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (dakhili) dari sesuatu yang ditegakkannya*".¹⁰

Sesuai dengan pengertian di atas, maka rukun akad adalah kesepakatan antara dua belah pihak yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan pihak pelaku *ijab* dan *qabul* (menurut pengertian di atas) tidak termasuk dalam rukun dari perbuatannya, karena pelaku tidak termasuk bagian internal (*dakhili*) dari perbuatannya. Sebagaimana seseorang melakukan ibadah sholat, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai rukun sholat. Namun demikian sebagian fuqaha seperti al-Ghazali (seorang ulama Syafi'iyah) dan Syihab al-Karakhi (seorang ulama Malikiyah) berpendapat bahwa '*aqid* sebagai rukun akad dengan pengertian dia merupakan salah satu dari pilar utama dalam tegaknya akad.¹¹

Adapun pengertian syarat menurut fuqaha dan *ahl al-ushul* adalah:

⁹ *Ibid.*, Lihat Juga Ghuftron A. Mas'adi *Fiqh Mu'amalah*, h. 78.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, h. 79.

كل امر ربط به غيره عدما لا وجودا وهو خارج عن ماهيته

"Segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal".¹²

Maksud dengan tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad, sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad. Adapun *sebab* menurut pengertian istilah fuqaha dan ahl al-ushul adalah:

كل حادث ربط به الشرع امرا اخر وجودا و عدما وهو خارج
عن ماهيته

"Setiap peristiwa yang mana syara' mengaitkannya terhadap ada dan tidaknya sesuatu yang lain sedang ia bersifat eksternal".¹³

Dengan demikian antara *rukun*, *syarat* dan *sebab*, merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu akad. Bedanya rukun bersifat internal, sedangkan syarat dan sebab bersifat eksternal. Adapun perbedaan antara *syarat* dengan *sebab* adalah bahwasanya *sebab* selalu dikaitkan dengan ada dan tiadanya *musyabab*, sedangkan *syarat* dikaitkan dengan tiadanya *masyrut*, tidak dikaitkan dengan *masyrut*.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h. 80.

C. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros dan lainnya) akadnya tidak sah.
2. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual-beli *mulamasah*.
5. Akad dapat memberikan faedah, maka tidaklah sah apabila akad *rahn* dianggap sebagai *amanah*.
6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.

7. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).

D. Macam-macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah:

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan, yaitu:

1. Dalam keadaan *muwadha'ah (taljih)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya, dalam hal ini ada tiga bentuk:
 - a. Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau

yang lainnya secara lahiriah saja, untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut dijual, seperti menjual harta untuk menghindari penguasa yang dhalim atau menjual harta untuk menghindari pembayaran hutang, hal ini disebut *mu'tawadhah*.

- b. *Mu'awadhah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, seperti dua orang bersepakat menyebutkan mahar dalam jumlah yang besar dihadapan naib, wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat dalam jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan naib, hal ini disebut juga *muwadha' fi al-badal*.
 - c. *Mu'awadhah* pada pelaku (*isim mustatir*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri yang sebenarnya barang tersebut untuk keperluan orang lain. Seperti seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya, setelah selesai semuanya baru dia mengumumkan bahwa akad yang telah dilakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli sebenarnya hanya merupakan wakil dari pembeli yang sebenarnya, hal ini disebut *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).
2. *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza'*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* terwujud dalam beberapa bentuk antara lain dengan *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua

orang yang melakukan akad, bahwa akad tersebut hanya main-main, atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata; *buku ini pura-pura saya jual kepada Anda*” atau dengan cara lain yang menunjukkan adanya qarinah *hazl*.

Kecederaan-kecederaan kehendak ialah karena:

- a. *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan.
- b. *Khilabah*, ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda.
- c. *Ghalath*, ialah persangkaan yang salah, seperti seseorang membeli sepeda motor, dia menyangka sepeda motor tersebut masih dalam kondisi normal (baik), tetapi ternyata sepeda motor tersebut sudah turun mesin (rusak).

Disamping akad *munjiz*, *mu'alaq* dan *mudhaf*, pada dasarnya macam-macam akad masih banyak jenisnya, tergantung dari sudut tinjauannya. Perbedaan-perbedaan tinjauan akad dapat diklasifikasikan dari segi:

1. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, dalam segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Akad *musammah* yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual-beli, hibah, ijarah dan lain-lain.
 - b. Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
2. Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual-beli.
 - b. Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual ikan dalam kolam atau anak binatang masih dalam perut induknya.
3. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi:
- a. Akad *shahihah* yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum ataupun khusus.
 - b. Akad *fasidah* yaitu akad-akad yang cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum ataupun khusus.
4. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad dibagi menjadi:
- a. Akad *'ainiyah* yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barangnya, seperti jual-beli.
 - b. Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa disertai dengan penyerahan barangpun akad telah berhasil, seperti akad amanah.
5. Akad ditinjau dari segi cara melakukannya, terbagi:
- a. Akad yang harus dilakukan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan yang harus dihindari oleh dua orang saksi, wali maupun petugas pencatat nikah.
 - b. Akad *ridha'iyah* yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena kedua belah pihak

saling meridhai, seperti yang terjadi pada akad umumnya.

6. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini dapat terbagi menjadi dua bagian:
 - a. Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - b. Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta).
7. *Luzum* dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
 - a. Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh. Tetapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti thalak dan khulu'.
 - b. Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual-beli dan akad-akad lainnya.
 - c. Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadaikan sesuatu benda punya kebebasan kapan saja dia dapat melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.
 - d. Akad *lazim* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari orang yang menerima

titipan atau orang yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

8. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
 - a. Akad *mu'awadhah* yaitu yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual-beli.
 - b. Akad *tabarru'at* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibbah.
 - c. Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti *qiradh* dan *kafalah*.
9. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
 - a. Akad *dhaman* yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qiradh*.
 - b. Akad *amanah* yang tanggung jawab kerusakan oleh pemilki benda, bukan oleh pihak yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, dari segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).
10. Tujuan akad yaitu dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:
 - a. Bertujuan memiliki (*tamlik*), seperti jual-beli.
 - b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syairkah* dan *mudharabah*.

- c. Bertujuan memperkuat kepercayaan (*tautsiq*) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 - d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
11. Temporer (*faur*) dan berkesinambungan (*istimrar*), dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a. Akad *fauriyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja (temporer), seperti jual-beli.
 - b. Akad *istimrar* disebut juga akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *'ariyah*.
12. *Ashliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a. Akad *ashliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual-beli.
 - b. Akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada hutang.

E. Akad dan Konsekuensi Hukumnya

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai rukun-rukun akad, dimana rukun-rukun akad tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Secara garis besar persyaratan rukun akad dapat dikelompokkan menjadi empat macam:

1. Syarat *in'iqad* yaitu persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidak berlangsungnya akad. Persyaratan

ini mutlak harus dipenuhi bagi keberadaan akad. Karena itu jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka akibatnya akad menjadi batal (gagal). Persyaratan yang termasuk kategori ini adalah persyaratan akad yang berifat umum berlaku pada setiap unsur akad (sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya). Sedangkan sejumlah persyaratan khusus berlaku pada akad-akad tertentu. Misalnya saksi dalam akad nikah dan serah terima dalam akad '*ainiyah* (kebendaan) dan lain-lain.

2. Syarat *shihah* (sah) adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan dengan ada atau tidaknya akibat hukum. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi rusak (*fasad*). Contoh persyaratan jenis ini, dalam hal jual-beli yang sangat populer dalam madhab Hanafi adalah keharusan terhindarnya akad dari enam perkara yaitu *jihalah* (tidak transparan), *ikrah*, *tauqit* (batas waktu tertentu), *dharar* dan *syarat fasid*.¹⁴
3. Syarat *nafadh* adalah persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan belaku atau tidak berlakunya sebuah akad. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi akadnya menjadi *mauquf* (ditangguhkan). Syarat *nafadh* ada dua: *Pertama*, milik atau wilayah, artinya orang-orang yang melakukan akad benar-benar sebagai pemilik barang atau dia mempunyai otoritas atas obyek akad. *Kedua*, obyek akad harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga.

¹⁴ Syarat *Fasid* adalah setiap persyaratan yang dibuat ketika akad untuk kepentingan sepihak yang tidak lazim berlaku. Seperti jual beli-rumah dengan syarat penjualnya masih berhak menempati selama waktu tertentu.

4. Syarat *luzum* yaitu persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad, karena akad sendiri adalah sebuah *ilzam* (kepastian). Jika sebuah akad belum dapat dipastikan berlakunya seperti masih ada unsur-unsur tertentu yang menimbulkan hak *khiyar*, maka akad seperti ini dalam kondisi *ghair luzum* (tidak pasti), sebab masing-masing pihak masih mempunyai hak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akadnya.

F. Pengertian Khiyar

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad (*'aqidain*) untuk memilih antara meneruskan akad,¹⁵ atau membatalkannya dalam *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta'yin*. Sebagian khiyar adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin* dan sebagiannya lagi bersumber dari ketetapan syara' seperti *khiyar 'aib*.¹⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili ada tujuh belas macam *khiyar*, namun di dalam kitabnya dia hanya menyebutkan enam macam *khiyar* yang populer, sebagaimana yang akan diterangkan berikut ini:¹⁷

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah setiap *'aqidain* mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3516.

¹⁶ Ghufron. A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 108.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3516.

akad belum bersifat *lazim* (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya *'aqdain* atau dengan timbulnya pilihan lain. Namun khiyar majlis ini tidak berlaku pada setiap akad, melainkan hanya berlaku pada *akad al-mu'awadhah al-maliyah*, seperti akad jual beli dan ijarah.

Khiyar majlis dipegang teguh oleh fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

البيعان بالخيار ما يتفرقا

"Dua pihak yang melakukan jual beli, memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah".¹⁸

Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majlis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat *lazim* (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan kabul. Karena itu khiyar majlis setelah terjadinya ijab dan kabul dianggap sebagai pelanggaran terhadap akad. Menurut mereka makna *al-bai'ani* diartikan (secara ta'wil) dengan proses tawar-menawar sebelum ada keputusan akad, teks hadits *maalam yatafarraqa* dita'wilkan dengan "terputus lisan" tidak dengan pengertian "terputus secara badani". Artinya apabila ijab dan kabul telah terputus dengan perkataan lain, maka masing-masing pihak dapat membatalkannya. Khiyar yang demikian ini menurut madhhab Hanafi disebut sebagai *khiyar qabul* atau *khiyar ruju'*.

¹⁸ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. 1. h. 527-528.

2. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis atau setara sifat atau harganya. *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad *mu'awadhah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual-beli. Keabsahan *khiyar ta'yin* menurut madhhab Hanafi harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a. Maksimal berlaku pada tiga pilihan obyek akad.
- b. Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi obyek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiyar ta'yin* ini menjadi tidak berarti.
- c. Tenggang waktu *khiyar* ini tidak lebih dari tiga hari.

Adapun imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal menyangkal keabsyahan *khiyar ta'yin* ini, dengan alasan bahwa salah satu syarat obyek akad adalah harus jelas.

3. *Khiyar syarat*

Khiyar syarat adalah hak *'aqidain* untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli "saya beli barang ini dengan hak *khiyar* untuk diriku dalam sehari atau tiga hari". *Khiyar syarat* ini hanya berlaku pada jenis akad lazim yang dapat menerima upaya fasakh (pembatalan) seperti pada akad jual-beli, *mudharabah*, *muzara'ah*, *ijarah*, *kafalah*, *musaqah*, *hiwalah* dan lain-lain. Sedangkan *khiyar* ini tidak berlaku pada akad *ghair lazim*: seperti pada akad *wakalah*, *'ariyah*, *wadi'ah*, *hibah* dan *wasiah*. *Khiyar syarat*

ini juga tidak berlaku pada akad lazim yang tidak menerima upaya fasakh, seperti akad *nikah*, *thalak* dan *khulu'*.

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- a. Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad.
- b. Batas waktu khiyar telah berakhir
- c. Terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah khiyar. Namun jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah khiyar namun tidak membatalkan akad.
- d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
- e. Wafatnya *sahib al-khiyar*. Pendapat tersebut menurut pandangan Madhhab Hanafi dan Hanbali, sedangkan menurut madhhab Syafi'i dan Maliki bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris menggantikan *shahib al-khiyar* yang wafat.

4. *Khiyar 'Aib* (karena adanya cacat)

Khiyar 'aib adalah hal yang dimiliki oleh salah seorang dari 'aqidain untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. *Khiyar 'aib* ini didasarkan pada sebuah hadits Rasulullah Saw:

المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه
عيب الا بينه له

*“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) yang mengandung cacat ('aib) kepada saudaranya kecuali jika dia menjelaskan (adanya cacat) kepadanya”.*¹⁹

Khiyar 'aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Aib (cacat) terjadi sebelum akad, atau setelah cacat namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penggunaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak khiyar baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak khiyar pembeli menjadi gugur.²⁰

Hak khiyar 'aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut

¹⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. 2 (Kiro: Dar al-Hadits, 1999), h. 299.

²⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 112-113.

fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika dia mengetahui cacat tersebut. Namun menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus segera menggunakan hak khiyar secepat mungkin, jika dia mengulur-ulur waktu tanpa memberikan alasan, maka hak khiyar menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

Hak khiyar 'aib gugur apabila berada dalam kondisi berikut ini:

- a. Pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut
- b. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad
- c. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli
- d. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun segi ukuran seperti mengembang.

5. *Khiyar ru'yah* (melihat)

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Namun menurut Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada di tempat) sejak semula dianggap tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai khiyar ru'yah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

من اشترى شيئاً لم يراه فهو بالخيار اذا راه

*"Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya."*²¹

6. *Khiyar Naqd* (pembayaran)

Khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.

G. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf*.

1. Berakhirnya akad karena fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakhnya akad adalah sebagai berikut:

²¹ Riwayat Dar al-Quthni dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, h. 268.

- a. Fasakh karena akadnya *fasid* (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara fasid, seperti akad pada *bai' al-mu'qqat* atau *bai' al-majhul*. Maka akad harus difasakh oleh para pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim.
 - b. Fasakh karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki, kecuali dalam kasus khiyar 'aib setelah penyerahan barang.
 - c. Fasakh berdasarkan *iqalah*, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - d. Fasakh karena tidak ada realisasi. Fasakh ini hanya terjadi pada *khiyar naqd*, misalnya karena rusaknya obyek akad sebelum penyerahan.
 - e. Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan sendirinya menjadi fasakh (berakhir).
2. Berakhirnya akad karena kematian. Kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Akad yang fasakh karena kematian adalah sebagai berikut:
- a. Akad dalam *ijarah*
Menurut Hanafiyah, kematian seseorang menyebabkan berakhirnya akad *ijarah*. Alasan mereka, karena *ijarah* merupakan akad kedua belah pihak, maka jika salah satu pihak meninggal dunia, dengan sendirinya

akad akan berakhir. Namun jumbuh berpendapat, bahwa kematian tidak dapat menyebabkan berakhirnya akad.

b. Akad dalam *rahn* dan *kafalah*

Akad dalam dua transaksi ini merupakan akad yang lazim, karena itu jika pihak penggadai barang (*rahin*) meninggal dunia maka barang gadai harus segera dijual untuk melunasi hutang. Sedangkan dalam akad *kafalah*, apabila orang yang berhutang meninggal dunia tidak mengakibatkan berakhirnya *kafalah*, tetapi jika ada hutang yang masih belum terbayar harus dilakukan perlunasan hutang atau tanggung jawabnya dilimpahkan kepada pihak lain.

c. Akad dalam *syirkah* dan *wakalah*

Akad *syirkah* akan berakhir dengan kematian seseorang, jika anggotanya tidak lebih dari dua orang, namun apabila anggotanya lebih dari dua orang akad, maka akad *syirkah* akan tetap berlangsung bagi para anggota yang masih hidup. Hal ini juga berlaku bagi akad dalam *wakalah*.

3. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain.

Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkannya atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.

BAB IV
PERDAGANGAN ATAU JUAL BELI
(AL-BAI')

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).¹ Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

1. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضى او نقل ملك بعوض
على الوجه الما دون فيه

"Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan".²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 126.

² *Ibid.*

2. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin, adalah:

مبادلة مال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على
الوجه المادون فيه

*"Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'."*³

3. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

*"Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu"*⁴

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

³ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1 (Surabaya: Syirkah Piramida, t.t), h. 147.

⁴ Wahabah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3304.

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁵

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteri antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual-beli adalah:

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وأحل الله البيع وحرم الربا

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁷

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, h. 150.

⁶ *Ibid.*, h. 151.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 69.

2. Dalam surat an-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".⁸

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah Saw. adalah sebagaimana sabdanya:

إنما البيع عن تراض

"Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan".⁹

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁰

⁸ *Ibid.*, h. 122.

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, h. 277.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

C. Rukun Jual Beli

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul.¹¹ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), 'aqid (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad).¹²

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan syah. Di samping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص م قال
لايفترقن اثنان إلا عن تراض

"Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai".¹³

D. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi dalam Rukun Jual Beli

Ulama madhhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, h. 127. lihat juga Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 141.

¹² *Ibid.*, h. 141-148.

¹³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3 (Mesir: Dar al-Qahirah, 1999), h. 1500.

beli, baik dalam *akad*, *'aqid*, ataupun dalam *ma'qud 'alaih*. Adapun pendapat-pendapat mereka akan diuraikan berikut ini:

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *akad (ijab dan qabul)*. Ijab dari segi bahasa berbarti "pewajiban atau perkenaan", sedangkan qabul berarti "penerimaan". Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana kabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.¹⁴

Menurut ulama Hanfiyah, terlaksananya ijab kabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Kata *bi'tu* (saya menjual), *malaktu* (saya memiliki), *isytaraitu* (saya beli) dan *akhadtu* (saya ambil) merupakan contoh lafadh akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan.¹⁵ Adapun menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sighah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

¹⁴ Fathurrahman Djamil, "*Fiqh Mu'amalah*", h. 138.

¹⁵ *Ibid.*

Ijab qabul dengan tulisan (surat dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majelis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak syah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.¹⁶

Syarat lain untuk syahnya ijab dan qabul, menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dengan qabul. Misalnya penjual berkata, "saya menjual baju ini dengan harga Rp 50.000,-", kemudian pembeli menjawab, "saya beli baju ini dengan harga Rp. 40.000,-. Proses ijab qabul tersebut menggambarkan jual beli yang tidak syah, karena tidak adanya kesesuaian harga yang disepakati, kecuali apabila si penjual menerima penawaran harga si pembeli dengan harga Rp. 40.000,- tersebut.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 128.

- 2) Syarat-syarat *Aqid* (Penjual dan Pembeli). Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:
- a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah *baligh* (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumbuh ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, *baligh* tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah *mumayyiz* (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.
 - b. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumbuh ulama, jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut sesuai firman Allah:

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

"...kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka" (QS. Al-Nisa': 29).¹⁷

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 122.

Dan juga berdasarkan hadits Rasulullah Saw;

إنما البيع عن تراض

“*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”.¹⁸

Adapun Abdurrahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang pandangan empat madzab dalam masalah pemaksaan dalam jual beli ini.¹⁹

Pertama, menurut ulama madhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum. Misalnya, kedua belah pihak sepakat melakukan jual beli atas suatu barang dengan segera, karena khawatir atas orang lalim yang akan merampas barang tersebut. Sehingga seseorang menjual barangnya hanya dimaksudkan untuk menyelamatkan (melindunginya) dari kejahatan orang lain. Apabila kondisi sudah kembali aman, maka penjual (sebagai pemilik barang) memperoleh kembali barangnya dari pembeli dan mengembalikan kembali harga barang (uang) kepada si pembeli.

Dalam kasus semacam ini, secara lahiriyah mereka memang sepakat melakukan jual beli, tetapi secara bathiniyah sebenarnya mereka tidak ingin melakukan jual beli seperti itu. Jual beli dengan melalui proses semacam ini dinamakan *bai'ah at-talji'ah wa al-aman* (jual beli untuk melindungi dan mengamankan barang). Tetapi apabila seseorang menjual barang untuk menghindari kelaliman orang lain tanpa didasari kese-

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah*, Juz 2 (t.p.: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t.), h. 146. Baca juga Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, h. 277.

¹⁹ *Ibid.*

pakatan dengan pembeli (jual beli ini merupakan *talji'ah*/perlindungan baginya), maka hukum jual beli tersebut menurut madhhab Hambali adalah sah karena prosesnya terjadi tanpa paksaan. Namun menurut madhhab ini, putusan seorang hakim kepada seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutang-hutangnya tidak dinamakan jual beli paksaan, karena paksaan dalam kasus ini terjadi sebab adanya suatu hak. Contoh, seseorang yang dipaksa untuk menjual barangnya guna untuk perluasan jalan, masjid, pekuburan, nafkah istri atau orang tuanya termasuk paksaan karena suatu hak.

Kedua, menurut madzab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat memfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutangnya dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan fasid.

Ketiga, Ulama madhhab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Paksaan tanpa hak menurut mereka terdapat dua macam, yaitu:

- a. Paksaan untuk menjual, seperti seorang lalim memaksa orang lain untuk menjual seluruh atau sebagian barangnya. Jual beli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum, jadi penjual dapat meminta kembali barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang tersebut tidak rusak di tangan pembeli.
- b. Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya, seperti seseorang memaksa

orang lain menyerahkan sejumlah uang yang tidak mampu dia berikan. Akhirnya dia menjual barang miliknya untuk mendapatkan uang yang dimaksud. Jual beli semacam ini tidak disepakati menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah. Jual beli yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun sebagian kalangan madzab Maliki ada yang berpendapat bahwa jual beli tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, karena dengan pertimbangan masih adanya kemaslahatan bagi penjual. Jalan keluar dari paksaan dari orang lalim yang meminta uang kepada orang lain yang tidak sanggup memberikannya sehingga dia dipenjarakan, adalah menjual barang yang dimiliki guna mendapatkan uang yang diminta orang lalim itu agar dia selamat dari derita bila dia dipenjara. Seandainya jual beli tersebut tidak sah, tidak ada seorangpun akan datang untuk membeli barang itu sehingga merugikan penjual karena dia harus masuk penjara. Oleh sebab itu proses jual beli tersebut telah disepakati sebagian besar madhhab Maliki, sebagai jual beli sah dan mempunyai kekuatan hukum.²⁰ Atas dasar pernyataan di atas, menurut madzab Maliki, paksaan karena suatu hak tidak menghalangi sahnya jual beli, bahkan menjadi wajib melaksanakannya. Sebagai contoh, kepala negara dapat memaksa salah seorang gubernurnya untuk menjual barang-barang miliknya untuk diberikan kepada rakyatnya sebagai ganti dari apa yang telah diambil secara lalim olehnya. Menurut mereka, sama hukumnya dengan kasus di atas apabila

²⁰ Fathurrahman Djamil, *"Fiqh Mu'amalah*, vol. 3, h. 136-137.

seorang hakim memutuskan untuk menjual barang orang yang berutang guna membayar hak orang yang berpiutang.

Keempat, ulama madhhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, jenis paksaan menjual barang dapat dibagi menjadi dua:

- a. Paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.
- b. Paksaan karena suatu hak, seperti hakim atau pihak yang mempunyai wewenang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Paksaan seperti ini tidak mencacatkan akad jual beli dan hukum akad tersebut adalah sah.

3) Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad). *Ma'qud alaih* (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam.²¹ Sementara Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat *ma'qud alaih* ada enam macam.²² Perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena pada dasarnya dua dari enam syarat ini telah tercakup pada empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, 3360.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 129.

diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli *salam*. Jual beli *salam* adalah jual beli sesuatu yang telah ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (namun barang belum diserahkan) dengan pembayaran kontan.²³ Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan, maka si pembeli berhak untuk melakukan *khiyar* yaitu hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

من اشترى شيئاً لم يراه فهو بالخيار إذا رآه

"Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dapat dilihatnya, maka dia mempunyai hak *khiyar* apabila melihatnya".²⁴

Penyebutan sifat yang jelas atau sifat yang diketahui menurut *'urf* (adat) setempat juga berlaku terhadap barang-barang terjaga dengan baik (dalam kemasan), misalnya obat-obatan, tabung oksigen (gas), makanan atau minuman kaleng untuk diperjualbelikan dalam keadaan tertutup kecuali akan digunakan. Karena apa-

²³ Waabah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3603-3605.

²⁴ *Ibid*, Juz 4. h. 268.

bila dijual dalam keadaan terbuka akan menimbulkan bahaya atau merusak kualitasnya.

- b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia. Berkaitan dengan suci bendanya, Rasulullah SAW. bersabda:

عن جابر انه سمع رسول الله ص م يقول : ان الله حرم بيع
الخمروالميتة والخنزير والأصنام , يارسول الله : أرأيت
شحوم الميتة فانه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود
ويستصبح , فقال : لهو حرام

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr (minuman keras), bangkai, babi dan berhala. Rasul ditanya; "Bagaimana dengan minyak bangkai untuk kapal, melicinkan kulit dan untuk penerangan bagi manusia? Rasul menjawab: Tidak halal, itu perbuatan haram".²⁵

Para ulama telah berbeda pendapat terhadap pengertian hadits di atas. Ibn Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa perkataan haram dari Rasul Saw. mengandung dua penafsiran yaitu perbuatan tersebut haram dan jual beli tersebut haram sekalipun pembeli membelinya untuk kepentingan tertentu selain dimakan. Kalangan jumbuh ulama berpendapat, barang tersebut diharamkan karena dianggap najis. Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah dan Dhahiriyah, barang yang ada man-

²⁵ Lihat Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, h. 271-272., Baca juga Muslim, *Shalih Muslim*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Hadits, 1997), h. 32.

faatnya dibolehkan menurut syara'. Karena itu menurut mereka dibolehkan memperjualbelikan kotoran najis yang benar-benar diperlukan untuk pupuk tanaman, bukan untuk dimakan atau diminum. Karena dalam riwayat lain diterangkan bahwa Ibn Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan tikus. Kemudian Ibn Umar mengatakan, "pakailah minyak itu untuk penerangan dan gorenglah lauk paukmu dengan minyak itu".²⁶

Adapun barang yang dijual harus ada manfaatnya, dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh memperjualbelikan anjing untuk keperluan menjaga keamanan dari kejahatan dan menjaga tanaman. Sementara itu Atha' dan an-Nakha'i membolehkan menjual anjing hanya untuk kepentingan berburu saja, karena Rasulullah membolehkan memakan daging dari hasil anjing buruan saja.²⁷

- c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya yang tanpa izin darinya. Akad dalam proses jual beli *fudhuli* tersebut menurut madzhab Maliki dianggap

²⁶ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 129-130.

²⁷ *Ibid.*, h. 131.

sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya masih ditangguhkan sampai dibolehkan atau diizinkan oleh pemilik atau walinya. Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sehubungan dengan jual beli semacam ini terdapat sebuah hadits yang menerangkan bahwa seorang sahabat bernama Urwah al-Bariqi berkata:

"Rasul memberi saya satu dinar untuk membeli seekor kambing. Dengan uang tersebut saya mendapat dua ekor kambing. Saya jual salah satunya seharga satu dinar dan seekor lagi kuserahkan kepada Rasul beserta uang satu dinar tadi. Rasul bersabda : Allah memberkahi kamu dengan akad yang kamu lakukan".²⁸

- d. Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjualbelikan karena tidak dapat diserahkan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:
- (1) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
 - (2) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang termasuk benda yang tidak diketahui

²⁸ *Ibid.*, h. 133.

kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.

- (3) Kembali kepada *'urf* (adat) setempat yang tidak disebutkan di atas.
- (4) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikasinya. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid sabiq.²⁹

²⁹ *Ibid.*, h. 138.

BAB V

PINJAMAN ('Ariyah)

A. Pengertian 'Ariyah

Pengertian 'ariyah secara bahasa ialah pinjaman.¹ Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama, antara lain:

1. Menurut Ulama Hanafiyah definisi 'ariyah ialah:

تمليك المنافع مجاناً

"Pemilikan manfaat secara cuma-cuma".²

2. Menurut ulama Malikiyah, 'ariyah ialah:

تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض

"Pemilikan manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan tanpa imbalan".³

¹ A.W. al-Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 986.

² Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 3, h. 238.

³ *Ibid.*

3. Menurut ulama Syafi'iyah, 'ariyah ialah:

إباحة الإنتفاع من شخص فيه أهلية التبرع بما يحن الانتفاع به
مع بقاء عينه ليرده على المتبرع

"Kebolehan mengambil manfaat oleh seseorang dari sesuatu yang mungkin dapat dimanfaatkan, beserta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya".⁴

4. Menurut ulama Hanabilah, 'ariyah ialah:

إباحة نفع العين بغير عوض من المستعير أو غيره

"Kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari pinjaman atau yang lainnya".⁵

5. Menurut Taqiyuddin, 'ariyah ialah:

إباحة الإنتفاع بما يحل الإنتفاع به مع بقاء عينه ليرده

"Kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan".⁶

B. Dasar Hukum 'Ariyah

'Ariyah dibolehkan oleh Islam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt.

1. Surat al-Maidah: 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".⁷

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., h. 239.

⁶ Abu Bakar bin M. Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, h. 180.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 156.

2. Surat an-Nisa' : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".⁸

3. Sabda Rasulullah Saw., sebagai berikut:

أَدِّأَلًا مَانَةً إِلَىٰ مَنْ أَيْتَمَنُكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianati siapa saja yang mengkhianatimu".⁹

C. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Menurut ulama Hanafiyah rukun 'ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab qabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qabul tersebut disampaikan dengan ucapan".¹⁰

Adapun menurut jumhur ulama, dalam akad 'ariyah harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (*mu'ir dan musta'ir*). *Mu'ir* ialah orang yang meminjamkan barang, sedangkan *musta'ir* adalah orang yang meminjam barang. Mereka harus memenuhi syarat sebagai orang cakap melakukan perbuatan hukum, untuk itu mereka harus sudah baligh dan berakal sehat. Di samping terdapat syarat yang berlaku secara umum, juga ada syarat yang bersifat khusus bagi mereka. Untuk

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 128.

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, h. 1531.

¹⁰ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 3, h. 239.

mu'ir disyaratkan, bahwa dia adalah pemilik benda yang dipinjamkan, sedangkan bagi *musta'ir* syaratnya orangnya (peminjam) harus jelas.

2. Mu'ar atau *musta'ar*, yaitu barang yang dipinjamkan. Dalam hal ini, barang yang dipinjam harus mempunyai unsur manfaat dan dibolehkan oleh syara'. Selain itu, benda yang dipinjamkan harus tidak mengalami kerusakan karena dipinjamkan. Dengan kata lain, manfaat benda yang dipinjamkan itu tidak akan rusak benda yang dipinjamkan.

D. Status Barang Pinjaman

Para ulama berbeda pendapat mengenai hak pemanfaatan pihak peminjam terhadap barang yang dipinjamkan *mu'ir* kepadanya. Juhur ulama mengatakan, bahwa peminjam hanya boleh memanfaatkan benda yang dipinjamnya sesuai dengan izin *mu'ir*. Adapun ulama Hanafiyah membedakan *'ariyah* menjadi dua macam, yaitu *'ariyah muthlaqah* dan *'ariyah muqayyadah*. *'Ariyah muthlaqah* adalah seseorang yang meminjam suatu barang dari orang lain tanpa menyebutkan secara spesifik siapa yang boleh memanfaatkan barang tersebut dan bagaimana cara penggunaannya.

Adapun *'ariyah muqayyadah* ialah seseorang yang meminjam suatu barang dari orang lain dengan menyebutkan tempat, waktu, maupun peruntukannya secara spesifik. Dalam *'ariyah muqayyadah* ini, apabila peminjam melampaui batas yang telah ditetapkan dalam akad, maka dia harus bertanggung jawab terhadap segala konsekwensi yang diakibatkan oleh tidakan di luar akad tersebut.¹¹

¹¹ *Ibid.*, h. 244-248. Lihat Fathur. Djamil, "Fiqh Mu'amalah", h. 152.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kedudukan benda yang dipinjamkan oleh mu'ir kepada musta'ir. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang dipinjamkan itu merupakan benda amanah di tangan peminjam. Mereka mendasarkan pada informasi hadits yang berbunyi: *"Peminjam dan pemegang titipan tidak wajib mengganti, kecuali karena khianat"*. Karena itu, peminjam tidak wajib mengganti barang yang rusak atau hilang yang disebabkan bukan karena kelalaiar. peminjam.

Ulama Malikiyah pada dasarnya sependapat dengan kelompok Hanafiyah, bahwa benda yang dipinjamkan itu merupakan amanah. Hanya saja, Malikiyah mengelompokkan benda yang dipinjam menjadi dua bagian, yaitu benda yang dapat dihilangkan dan benda yang tidak dapat dihilangkan. Untuk benda yang pertama, musta'ir wajib mengganti, apabila dia menghilangkannya, contohnya pakaian, perhiasan dan lain-lain. Sedangkan untuk benda yang kedua, menurut mereka peminjam tidak wajib mengganti apabila benda tersebut hilang. Termasuk kategori benda ini antara lain tanah, dan rumah.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, barang yang dipinjam dianggap sebagai tanggungan si peminjam, karena itu peminjam bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang dipinjamnya, termasuk apabila barang itu rusak atau hilang dengan sengaja atau tidak.¹² Pendapat ini juga dianut oleh ulama Hanabilah.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum menyewakan atau meminjamkan barang pinjaman kepada pihak lain. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa

¹² *Ibid.*

peminjam boleh meminjamkan barang-barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan, jika penggunaannya untuk hal-hal yang berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Ulama Hanabilah juga mempunyai pendapat yang sama dengan Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu bagi peminjam dibolehkan untuk memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya, selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Maka, menurut ulama Hanabilah, haram hukumnya menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.

Apabila barang yang dipinjamkan tersebut dipinjam lagi oleh *musta'ir* kepada orang lain dan mengalami kerusakan tatkala di tangannya, maka pemilik barang berhak meminta ganti rugi kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua, kerana dialah pihak yang memegang barang tersebut, ketika ia rusak.¹³

Adapun mengenai hak permintaan kembali barang pinjaman, dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat, bahwa *mu'ir* berhak untuk meminta kembali barang yang dipinjamkan kepada *musta'ir* kapan saja. Ketentuan ini berlaku dalam akad '*ariyah muthlaqah*. Tetapi dalam akad '*ariyah muqayyadah*, pemilik barang tidak boleh begitu saja mengambil barang itu apabila kemungkinan untuk pemanfaatannya belum berakhir. Hal ini dimaksudkan adanya kemungkinan untuk menghindari kemungkinan dirugikannya pihak peminjam. Karena itu, apabila tuntutan barang tersebut mengakibatkan kerugian pada *musta'ir*, maka hendaklah pengembalian dan tuntutan-

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 68.

Pinjaman

nya ditunda, agar kerugiannya dapat dihindarkan. Namun apabila masa pengambilan manfaat barang telah selesai, maka *musta'ir* harus segera mungkin mengembalikan barang tersebut kepada *mu'ir*.

BAB VI

SEWA MENYEWA DAN UPAH (IJARAH)

A. Pengertian *Ijarah*

Kata *ijarah* diderivasi dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah,¹ dan juga dapat berarti sewa atau upah.² Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.³ Adapun pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama madhhab sebagai berikut:

1. Pengertian *ijarah* menurut ulama Hanafiyah ialah:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة عن العين
المستأجرة بعوض

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan."⁴

¹ A.W. al-Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 9.

² Fathrrahman Djamil, "*Fiqh Mu'amalah*", vol. 3, h. 155.

³ *Ibid.*

⁴ Abd. Ar-rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz. 3, h. 86.

2. Pengertian *ijarah* menurut ulama Malikiyah ialah:

تسمية التناقد على منفعة الأدمى وبعد المنقولات

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan."⁵

3. Pengertian *ijarah* menurut Sayyid Sabiq ialah:

عقد على المنافع بعوض

"Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."⁶

Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.⁷

B. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah al-Qur'an, al-hadits dan *ijma'*. Dasar hukum *ijarah* dari al-Qur'an adalah Surat at-Thalaq: 6 dan al-Qashash: 26. sebagaimana firman Allah SWT;

1. Surat at-Thalaq: 6

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

"... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya."⁸

⁵ *Ibid.*, h. 88.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. 3, h. 198.

⁷ Fathurrahman Djamil, "*Fiqh Mu'amalah*", vol. 3, h. 155.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 946.

2. Surat al-Qashash: 26

قالت إحداهما يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"⁹

Dasar hukum *ijarah* dari al-hadits sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw;

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah terhadap pekerjaan, sebelum kering keringatnya."¹⁰

Dalam hadits lain, Rasul juga bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعْطَى

"Rasulullah Saw. melakukan bekam, dan membayar upah terhadap tukang bekam tersebut, kemudian Rasul menggunakan obatnya."¹¹

Adapun dasar hukum *ijarah* dari *ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek *ijarah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.

Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan *ijarah*, yaitu *mu'jir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu'jir* ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta'jir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak

⁹ *Ibid.*, h. 613.

¹⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, h. 370.

¹¹ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, h. 60.

yang menyewa. *Ma'jur* ialah pekerjaan yang diadakan manfaatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.

C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.¹² Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* terdiri dari *mu'jir*, *masta'jir*, *ajr*, *manfaat* dan *shighah* (*ijab-qabul*).¹³

Adapun mengenai syarat *ijarah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijarah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijarah* tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijarah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad *ijarah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.¹⁴

¹² Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz. 3, h. 87-88.

¹³ Rukun *ijarah* menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak ada perbedaan, meskipun diantara mereka ada yang masih memerincinya, seperti yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah., lihat. *Ibid.*, h. 88-90.

¹⁴ *Ibid.*, h. 91-96.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijarah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumbuh ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.¹⁵

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan obyek *ijarah*. Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain. Menurut mereka, praktek seperti ini mengandung riba *fadhhl* (ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak). Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti di atas.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, h. 91-104.

¹⁶ *Ibid.*, h. 93.

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek akad *ijarah*.

1. Manfaat yang akan dijadikan obyek *ijarah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya
2. Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Menurut jumhur ulama, boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada narang tersebut ada manfaat, dan penyerahannya dapat dengan mengosongkannya atau membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.¹⁷
3. Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara', misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.

D. Upah untuk Jasa yang Berkaitan dengan Ibadah

Dalam hal penyewaan jasa, jumhur ulama berpendapat bahwa obyek yang akan dikerjakan bukan termasuk pekerjaan yang diwajibkan oleh syara', misalnya mengerjakan shalat, puasa, haji dan lain-lain. Adapun pengambilan upah untuk jasa dalam ibadah, para ulama memberikan pendapat mereka, antara lain:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* untuk melakukan ketaatan, seperti memberi upah seseorang untuk

¹⁷ Fathurahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, h. 156.

menyalatkan, memuaskan, menghajikan, membacakan al-Qur'an dan menghadiahkan pahala untuk orang lain dianggap tidak sah dan dilarang mengambil upah darinya. Landasan yang mereka gunakan adalah hadits Rasulullah Saw:

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْهُ

“Bacalah al-Qur'an dan janganlah kamu makan dari hasil bacaan tersebut.”¹⁸

Demikian juga, tidak boleh mengambil upah untuk melakukan pekerjaan yang semisal dengan di atas, seperti mengkhatamkan al-Qur'an kemudian pahalanya dihadiahkan kepada si jenazah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum upah yang diambil dari imbalan atas perbuatan taat adalah haram. Karena boleh jadi ada kesalahan niat bagi pelaku, yaitu pekerjaannya itu semata-mata ditujukan untuk mendapatkan harta, sehingga tidak ada pahala yang akan dihadiahkan kepada si jenazah.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa *ijarah* untuk adzan, iqamah, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadits, badal haji dan jabatan fungsional di pengadilan tidak sah, karena semua itu termasuk perbuatan mendekatkan (*taqqarub*) diri kepada Allah Swt. Tetapi boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk dalam kategori *mashalih*, seperti mengajarkan al-Qur'an dan hadits.¹⁹

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Dhahiriyah dan Ibn Hazm mengatakan bahwa dibolehkan mengambil upah dalam meng-

¹⁸ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. 3, h. 201.

¹⁹ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, juz 3, h. 156.

ajarkan al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, karena kegiatan tersebut termasuk mengupahkan pekerjaan yang diketahui tujuan dan perolehannya dengan imbalan yang telah ditentukan pula. Lebih lanjut Ibn Hazm mengatakan "*Ijarah* dibolehkan atas pengajaran al-Qur'an serta ilmu pengetahuan, berdo'a dengan menggunakan al-Qur'an dan menyalin mushaf atau kitab ilmiah, karena tidak ada larangannya bahkan ada hadits yang membolehkannya."²⁰

Pernyataan Ibn Hazm di atas juga dikuatkan sebuah riwayat hadits yang menceritakan ada seseorang yang terkena racun ular, lalu salah seorang sahabat Rasul membaca surat al-Fatehah sebagai mantera. Sahabat tersebut menerima upah, tetapi sebagian sahabat lain yang hadir bersamanya menolaknya dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda:

أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله

*"Sesungguhnya yang paling berhak untuk diambil upahnya adalah kitab Allah"*²¹

Lebih lanjut ulama Syafi'iyah mengatakan, boleh hukumnya mengambil upah dari pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mentalqini sampai menguburkannya. Sedangkan ulama Hanafiyah membatasinya hanya pada memandikan dan mengusung jenazah saja yang boleh diambil upahnya.²²

²⁰ Sayyid Saabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. 3, h. 2002. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h., 120. Fathrrahman Djamil, "*Fiqh Mu'amalah*", vol. 3, h. 156.

²¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. 1, h. 565.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. 3, h. 203.

E. Macam-macam *Ijarah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:²³

1. *Ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan ke-

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 5, h. 3837-3845. Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, h. 157-158.

pada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.²⁴

Namun demikian ada akad *ijarah 'ala al'manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijarah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
 - b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.²⁵
2. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan

²⁴ *Ibid.*, h. 157.

²⁵ Wahdah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3845.

menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijarah khass* ini.²⁶ Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat menyusunya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan di sini dinilai sebagai *ajir khass* (pekerja khusus). Adapun *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian *ajir* seperti di atas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. *Ajir khass*, menurut empat ulama madhhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya. Adapun dalam *ajir musytarak*, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelom-

²⁶ *Ibid.*

pok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa *ajir musytarak* sama dengan *ajir khass* dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, *ajir musytarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaannya.

F. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh. Faktor-faktor yang menyebabkan *ijarah* menjadi fasakh, antara lain:²⁷

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan menyewa (*musta'jir*). Benda yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewa roboh atau binatang yang disewa mati, atau benda yang diijarahkan rusak, misalnya baju yang diupahkan untuk dijahit dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Menurut jumhur ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat memfasakh *ijarah*, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai *mu'jir* atau *musta'jir*. Namun ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa akad *ijarah* berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad. Selanjutnya Hanafiyah menambahkan, bahwa benda *ijarah* tidak boleh dijual kecuali atas izin *musta'jir*, atau dia mempunyai hutang sehingga benda itu disita pihak berwajib untuk membayar hutangnya.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 122-123.

2. Terpenuhinya manfaat benda *ijarah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada alasan yang melarang memfasakhnya, seperti masa *ijarah* terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi demikian, status benda *ijarah* masih berada di tangan penyewa (*musta'jir*) dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (*mu'jir*) sesuai kesepakatan.²⁸

Tatkala masa *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijarah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *ijarah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika benda *ijarah*nya berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. 3, h. 210-211.

BAB VII

AGUNAN (RAHN)

A. Pengertian *Rahn*

Pengertian *rahn* menurut bahasa adalah *ats-tsubut* atau *ad-dawam*,¹ yang berarti *tetap, kekal* dan *menggadaikan*.² Ada pula yang mengartikan makna *rahn* adalah *terkurung* atau *terjerat*.³ Adapun secara istilah ada beberapa pengertian *rahn* yaitu:

1. Pengertian *rahn* menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah:

حبس شيئى بحق يمكن إستفائه منه

"Menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya."⁴

2. Pengertian *rahn* menurut Sayyid Sabiq, adalah:

جعل عين لها قيمة مالية فى نظر الشرع وثيفة بدين
بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك عين

¹ Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 286.

² A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 541.

³ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 3, h. 162.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, h. 4207.

"Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu."⁵

3. Pengertian *rahn* menurut Taqiyuddin, adalah:

جعل المال وثيقة بدين

"Menjadikan harta sebagai jaminan."⁶

Secara umum *rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.⁷ Sebagai contoh seseorang menyerahkan sebidang tanah atau hewan sebagai agunan (jaminan) yang diletakkan di bawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Karena proses seperti ini dalam konteks fiqh mu'amalah perbuatan tersebut disebut *rahn*. Sedangkan orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rahin* dan pihak yang mengambil barang agunan (yang berpiutang) disebut *murtahin*.

B. Dasar Hukum *Rahn*

Akad *rahn* ini telah mendapatkan kegitimasi (dibolehkan) dari al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'. Adapun landasan dari al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 238.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, h. 187.

⁶ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, h. 163.

⁷ Fathurrahman Djamil, "*Fiqh Mu'amalah*", vol. 3, h. 150.

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإرهن مقبوضة

"Dan jika kamu dalam perjalanan dan engkau tidak menjumpai seorang penulis (hutang), maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".⁸

Sedangkan landasan dari hadits Rasulullah Saw. diterangkan bahwa suatu hari beliau pernah membeli makanan tidak secara kontan dari seorang Yahudi dengan menukar baju besinya sebagai agunan (jaminan) sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari berikut ini:

أن النبي صلعم إشتري من يهودي طعاما إلى أجل ورهن درعه

"Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi kepadanya."⁹

Ulama juga sepakat tentang dibolehkannya melakukan akad *rahn*. Hanya saja ada sebagian ulama yang tidak membolehkan untuk melakukan akad *rahn* kecuali dalam perjalanan. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, ad-Dahakh dan kalangan ulama Dhahiriyah. Tetapi mayoritas ulama membolehkannya dan tidak menjadikan kalimat "dalam perjalanan" (yang tercantum dalam ayat di atas) sebagai syarat, tetapi mereka memahami penyebutan tersebut hanya sebagai penggambaran kebiasaan yang berlaku ketika itu.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 71.

⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, h. 368.

C. Rukun dan Syarat *Rahn*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* hanya terdiri dari ijab dan qabul.¹⁰ Sedangkan jumhur ulama berpendapat rukun *rahn* ada tiga di samping sighthah ijab dan qabul. Rukun-rukun yang dimaksud adalah 'aqid (*rahin* dan *murtahin*), *marhun* (barang yang dijadikan agunan) dan *murhun bih* (hutang yang merupakan hak *murtahin*).

Syarat *rahin* dan *murtahin* adalah orang yang harus cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu keduanya harus dewasa dan berpikiran sehat. Adapun kedewasaan seorang anak ditandai dengan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah (*mumayyiz*).¹¹

Marhun dalam akad *rahn* adalah barang yang ditahan oleh *murtahin* dari *rahin*. Dalam hal ini, mayoritas ulama menetapkan bahwa harta yang dijadikan sebagai agunan (*marhun*) harus mempunyai nilai, jumlahnya diketahui, dapat diserahterimakan dan juga dapat dijual. Sementara itu ulama Malikiyah tidak memasukkan "harta harus dapat diserahterimakan" sebagai syarat sah *rahn*, melainkan hanya sebagai kesempurnaan saja. Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman mereka terhadap firman Allah surat al-Baqarah: 283 di atas yang menjadi dasar disyariatkannya *rahn*. Dalam ayat tersebut disebutkan lafadh *farihanun maqbudhah* (maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang). Ulama Malikiyah memahami ayat tersebut hanya sebagai syarat pelengkap

¹⁰ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 287.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 6, h. 4212.

saja, sedangkan jumbuh ulama memahaminya sebagai syarat sah dan syarat terjadinya akad.

Adapun *marhun bih* adalah hak yang menyebabkan ditetapkannya *rahn*, atau dengan kata lain hutang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Harta yang diwujudkan dalam bentuk *marhun bih* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut kelompok ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa *marhun bih* harus berupa uang yang dapat langsung diberikan kepada *rahin* oleh *murtahin*. Karena itu menurut mereka *marhun bih* ini tidak boleh berupa benda yang bukan uang. Sementara itu menurut kelompok ulama Malikiyah dan Hanabilah bahwa *marhun bih* tidak harus berwujud uang, boleh berupa benda selainnya.¹²

Di samping itu, mengenai syarat *sighah ijab qabul* dalam *rahn* ini, para ulama mempunyai pendapat yang beragam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighah rahn* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Menurut mereka akad *rahn* sama dengan akad jual beli dalam hal yang harus dipenuhi secara langsung. Ulama Syafi'iyah berpendapat dalam akad *rahn* ini masih memungkinkan adanya syarat yang diduga kuat memiliki mashlahat bagi orang yang melakukan akad, seperti *murtahin* harus mendahulukan pembayaran hutang kepada *rahin* tatkala masih banyak hutang yang harus diselesaikannya. Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam akad *rahn*, dapat disertai persyaratan (kesepakatan) tertentu misalnya agar barang agunan tidak boleh dijual, meskipun waktu pembayarannya sudah jatuh tempo.¹³

¹² Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 287-296.

¹³ *Ibid.*, h. 287.

D. Pemanfaatan *Rahn*

Pembahasan mengenai pemanfaatan *rahn* ini terkait dengan wewenang penggunaan barang agunan oleh kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*). Dalam hal ini *rahin* atau *murtahin* yang lebih berhak memanfaatkan barang agunan. Ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Dalam hal *rahin* yang memanfaatkan barang, pandangan ulama terbagi menjadi dua kelompok. Juhur ulama berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan agunan. Namun mereka memberikan perkecualian yaitu apabila *murtahin* memberikan izin kepadanya, maka dia (*rahin*) dapat menggunakan (memanfaatkan) barang tersebut. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, yaitu *rahin* sebagai pemilik barang boleh memanfaatkan selama tidak memudharatkan *murtahin*. Arti memudharatkan yang dimaksud adalah apabila barang tersebut menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi.¹⁴

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang oleh pihak *murtahin*. Juhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan agunan oleh *rahin*. Sementara itu menurut kelompok Hanabilah, *murtahin* dapat memanfaatkan barang yang dijadikan agunan oleh *rahin*, kalau agunan tersebut berupa binatang atau benda lain yang memerlukan biaya, seperti kuda dan unta.

Al-Jaziri menguraikan masalah pemanfaatan barang yang dijadikan agunan dalam pandangan ulama madzab. Madzab Maliki berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari

¹⁴ *Ibid.*

barang agunan adalah hak *rahin*, selama tidak ada persyaratan yang diajukan oleh *murtahin*. Namun hasil dari barang agunan akan menjadi hak (milik) *murtahin* apabila memenuhi tiga syarat.

1. Hutang *rahin* disebabkan oleh jual beli, bukan oleh hutang piutang. Misalnya seseorang membeli rumah atau mobil dengan pembayaran kredit, kemudian dia (pembeli) memberikan barang lain sebagai agunan, maka *murtahin* dapat memanfaatkan barang tersebut.
2. *Murtahin* mensyaratkan manfaat barang agunan tersebut untuknya.
3. Masa pengambilan manfaat barang agunan oleh *murtahin* harus ditentukan dengan jelas.¹⁵

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* adalah pihak yang mempunyai hak manfaat atas barang agunan (*marhun*), tetapi benda tersebut harus tetap berada di tangan *murtahin*. *Rahin* tidak boleh mengambil benda agunan selain sebatas mengambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada *murtahin* apabila masa pengambilan manfaatnya sudah selesai. Disamping itu *rahin* juga boleh memanfaatkan semua barang agunannya, asalkan tidak menghilangkan atau mengurangi fungsi benda tersebut, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan, meskipun tanpa izin dari *murtahin*. Namun dia tidak boleh mendirikan bangunan atau menanami pohon di atas tanah yang dijadikan agunan. Apabila *murtahin* mengajukan syarat untuk mengambil manfaat barang agunan, maka

¹⁵ *Ibid.*, h. 298. Lihat Pula, Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, h. 151.

syarat tersebut dianggap fasid (rusak), sehingga dia tetap tidak boleh mengambil manfaatnya, tetapi akad agunannya tetap sah.¹⁶

Ulama madzab Hanafi berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan dengan cara apapun, kecuali atas seizin *murtahin*. Dia tidak boleh mendiami rumah, mengendarai kendaraan atau menyewakannya kecuali dengan izin dari *murtahin*, meskipun dalam pemanfaatan barang agunan tersebut tidak mengurangi nilainya. Karena itu apabila *rahin* menjual barang tersebut tanpa seizin dari *murtahin*, maka jual belinya tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali apabila dia telah melunasi hutangnya. Demikian juga sebaliknya, apabila *murtahin* menjualnya tanpa seizin *rahin*, maka jual belinya dianggap tidak terjadi, kecuali disetujui oleh pihak *rahin*.¹⁷

Madhhab Hambali berpendapat bahwa manfaat benda agunan, seperti hewan yang ditunggangi atau diambil susunya, dapat diambil oleh *murtahin* tanpa harus ada izin dari *rahin*. Pemanfaatannya hanya sebatas menunggangi atau mengambil susunya, sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan hewan yang dikeluarkannya. Sedangkan pemanfaatan dalam bentuk lain, seperti dijual atau diwakafkan, tidak dibolehkan.¹⁸

¹⁶ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 298-299.

¹⁷ *Ibid.*, h. 300.

¹⁸ *Ibid.*, h. 302.

BAB VIII

KERJA SAMA (SYIRKAH)

A. Pengertian *Syirkah*

Syirkah secara bahasa berarti *al-ikhtilath*,¹ yang artinya adalah *campur* atau *pencampuran*.² Istilah *pencampuran* di sini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.³

Pengertian *syirkah* secara istilah, sebenarnya memiliki pengertian yang beragam tergantung bentuk *syirkahnya*, karena terdapat beberapa bentuk *syirkah* dan masing-masing bentuk mempunyai definisi yang berbeda, seperti *syirkah mufawwadhah*, *'inan*, *abdan* dan lain-lain. Namun demikian terdapat beberapa definisi *syirkah* secara umum yang dikemukakan ulama, antara lain:

¹ Taqiuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, h., 173., Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 294.

² A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 360.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 125.

1. Definisi *syirkah* menurut Sayyid Sabiq, ialah:

عبارة عن عقد بين المتشاركين فى رأس المال والربح
"Akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian)
keuntungan."⁴

2. Definisi *syirkah* menurut Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, ialah:

عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين
فصاعدا على جهة الشروع
"Ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk
dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui."⁵

3. Definisi *syirkah* menurut Wahbah az-Zuhaili, ialah:

الإجماع في إستحقاق أو تصرف
"Kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha."⁶

4. Definisi *syirkah* menurut Hasbi ash-Shiddiqie, ialah:

عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل اكتسابي
و اقتسام أرباحه
"Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam
bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya".⁷

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. 3, h. 294.

⁵ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, h. 173.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3875.

5. Definisi *syirkah* menurut Idris Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, ialah:

"Dua orang lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing".⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik pemahaman, bahwa pengertian *syirkah* ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁹

B. Dasar Hukum *Syirkah*

1. Landasan hukum *syirkah* dari al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa': 12

فهم شركاء في الثلث

"....maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....".¹⁰

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dhalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu". QS. Shad : 24¹¹

⁷ Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 89.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 126.

⁹ *Ibid.*, h. 127.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 117.

¹¹ *Ibid.*, h. 735-736.

2. Adapun landasan hukum *syirkah* dari teks hadits adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

قال الله : أنا ثالث الشركين مالم يخن أحدهما صاحبه
فإذا خانه خرجت من بينهما

"Allah berfirman : "Saya adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu di antara mereka berdua tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu di antara mereka berkhianat, mak saya keluar darinya".¹²

3. Sedangkan landasan hukum berdasarkan ijma' bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum *syirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.

C. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *syirkah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Adapun yang lain seperti pihak yang berakad dan harta di luar pembahasan akad, sebagaimana dalam rukun jual beli.¹³

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *syirkah*, diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, shighah (akad dalam ijab qabul), modal atau pembagian ke-

¹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Hadits, 1999), h. 1470.

¹³ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 3, h. 71-72.

untungan. Ulama Hanafiyah membagi persyaratan *syirkah* ini menjadi empat, yaitu:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah*.
Persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Syarat yang berkaitan dengan benda yang diadakan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*).
 - b. Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *syirkah al-maal*, seperti *syirkah mufawwadhah* atau *'inan*. Untuk kategori *syirkah* tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar dan lain-lain.
 - b. Modal harus ada ketika akad *syirkah* dilangsungkan, baik jumlah sama atau berbeda.
- 3) Syarat yang khusus berkaitan dengan *syirkah mufawwadhah*, yaitu:
 - a. Modal dalam *syirkah mufawwadhah* ini harus sama.
 - b. Modal harus tunai ketika akad *syirkah* berlangsung, bukan berupa modal yang masih dalam simpanan.
 - c. Pihak yang bersyirkah termasuk yang ahli *kafalah* (mampu memikul tanggung jawab).
 - d. Objek dalam akad yang disyirkahkan harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual beli atau perdagangan.

- 4) Syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat dalam *syirkah mufawwadhah*.¹⁴

Sedangkan ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat *syirkah* pada tiga objek, yaitu:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada tiga macam.
 - a. Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. Namun dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya.
 - b. Pihak yang berakad harus cakap (*ar-rusyd*)
 - c. Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *shighah* akad, yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan modal (*ra's al-maal*). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini:
 - a. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
 - b. Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.

¹⁴ *Ibid.*, h. 72-75. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 127-128.

- c. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.¹⁵

Persyaratan syirkah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam *syighah syirkah*, pihak yang berakad dan modal.¹⁶ Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat *syirkah* ada tiga macam, yaitu:

1. Syarat shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad *syirkah* tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
2. Syarat fasid (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya *fasakh syirkah* jika waktunya belum satu tahun.
3. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain.¹⁷

D. Macam-macam *Syirkah*

Secara garis besar menurut Sayid Sabiq, *syirkah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁸

¹⁵ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 3, h. 75-77.

¹⁶ *Ibid.*, h., 77-78.

¹⁷ *Ibid.*, h. 78.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h., 294., Lihat juga, Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 186.

- 1) *Syirkah amlak*, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah amlak* ini ada dua macam, yaitu:
 - a. *Syirkah ikhtiari* (sukarela), yaitu kerja sama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain, dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik.
 - b. *Syirkah ijbari* (paksaan), yaitu syirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, misalnya dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telah *bersyirkah* dalam hak milik.
- 2) *Syirkah 'uqud* (berdasarkan akad), yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan.

Para ulama Fiqh telah berbeda pendapat mengenai *syirkah 'uqud* ini. Perbedaan pembagian ini disebabkan oleh pandangan mereka yang tidak sama dalam menilai keabsahan (kebolehan) bentuk *syirkah* tertentu, misalnya ada bentuk *syirkah* yang tidak dibolehkan oleh ulama tertentu, tetapi ulama lain membolehkan bentuk *syirkah* tersebut dan sebaliknya.

Sabiq membagi *syirkah 'uqud* ini menjadi empat macam, yaitu:¹⁹

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 295.

1. *Syirkah al-'inan*.
2. *Syirkah al-mufawwadhah*
3. *Syirkah al-abdan*
4. *Syirkah al-wujud*

Para ulama tidak semua setuju tentang keabsahan empat macam *syirkah 'uqud* di atas, kecuali ulama Hanafiyah. Ulama Malikiyah hanya mengakui tiga macam *syirkah* selain *syirkah al-wujud*. Sementara menurut ulama Hanabilah yang tidak dibolehkan adalah *syirkah al-'inan*. Adapun ulama Syafi'iyah hanya mengakui *syirkah al-'inan*, dan yang lainnya tidak dibolehkan.

Adapun tentang definisi dan syarat-syarat empat macam *syirkah* di atas sebagai berikut:

1. *Syirkah al-'inan* yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dengan pembagian untung atau menanggung kerugian secara bersama.²⁰ Dalam bentuk *syirkah al-'inan* ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang mereka investasikan.
2. *Syirkah al-mufawwadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan syarat harus ada kesamaan dalam jumlah modal, pengelolaan, agama (Islam) dan hen-

²⁰ *Ibid.*, h. 295-296. Definisi di atas juga sama dengan definisi ulama Syafi'iyah, lihat Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahih al-Arba'ah*, Juz 3, h. 70.

daknya setiap pihak menjadi wakil bagi yang lain. Karena itu, apabila ada syarat yang tidak dipenuhi dalam *syirkah al-mufawwadhah* ini, maka syirkah ini akan berubah menjadi *syirkah al-'inan*, karena dalam *syirkah al-'inan* tidak dituntut adanya kesamaan dalam syarat-syarat tersebut.

3. *Syirkah al-wujuh*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan pembelian suatu barang secara tidak tunai dan keuntungannya dibagi bersama. Syirkah ini sebenarnya hanya mengandalkan kepercayaan karena kedudukan para pelakunya. Syirkah ini dikenal sebagai bentuk syirkah karena tanggung jawab mereka, bukan didasarkan pada modal atau pekerjaan mereka.
4. *Syirkah al-abdan*, yaitu akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih, untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan, misalnya kesepakatan yang dilakukan oleh para penjahit, tukang besi, tukang bangunan dan lain-lain. *Syirkah al-abdan* ini disebut juga *syirkah ash-shanai'*, *syirkah al-taqabbul* dan *syirkah al-a'mal*. Ulama Malikiyah mensyaratkan untuk *syirkah* ini harus ada satu kesatuan usaha, meskipun ada perbedaan dalam bentuk pekerjaan, tetapi harus masih ada kaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya dan keduanya masih dalam tempat yang sama, misalnya pekerjaan membuat bangunan, ada seseorang yang memasang batu bata, dan yang lainnya membuat adonan semen dan pasir.²¹

²¹ Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 295-297. Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 189-192.

E. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang besyirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Syirkah* berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli warits yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli warits yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, bila modal tersebut lenyap sebelum

terjadi pencampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama, dan apabila masih ada sisa modal, maka syirkah masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan yang masih ada.²²

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 133-134.

BAB IX

BAGI HASIL (*MUDHARABAH*)

A. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*.¹ Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, di-derivasi dari wazan fi'il *dharaba*, yang berarti *bergerak*, *bepergian*.² Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Muzammil: 20;

وَأخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 233. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 135, Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 11.

² A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 815.

".... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".³

Adapun istilah *qiradh* berasal dari isim masdar *al-qardh* yang semakna dengan *al-qath'*,⁴ yang mempunyai arti sepotong,⁵ karena pemilik modal memotong (menyisihkan) sepotong (sebagian) hartanya untuk dijadikan modal berdagang, dengan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah lain untuk menyebut *mudharabah* dan *qiradh* adalah *mu'amalah*.⁶

Sedangkan pengertian *mudharabah* atau *qiradh* menurut definisi para ulama sebagai berikut:

1. Definisi *mudharabah* atau *qiradh* menurut Sayyid Sabiq, ialah:

عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب مايتفقان عليه

"Akad antara dua pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan".⁷

2. Definisi *mudharabah* atau *qiradh* menurut Taqiyuddin, ialah;

عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة

"Perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) di dalam perdagangan".⁸

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 990.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 212.

⁵ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 1133.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 212.

⁷ *Ibid.*

⁸ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husani, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, h. 186.

3. Definisi *Mudharabah* atau *qiradh* menurut Wahbah az-Zuhaili, ialah;

أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجرفيه ويكون
الربح مشتركا بينهما بحسب ما شرط

"Pemberian (modal) oleh pemilik modal (al-malik) kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan".⁹

Secara umum, pengertian *mudharabah* atau *qiradh* yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para ulama dari berbagai madhhab telah sepakat, bahwa *mudharabah* diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan adalah al-Qur'an, al-hadits dan ijma'.

Dasar hukum dari al-Qur'an yaitu surat al-Muzzammil: 20, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sedangkan landasan dari al-hadits yaitu:

ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر
بالشعير للبيت لا للبيع

"Tiga perkara yang terdapat barakah di dalamnya: jual beli dengan cara kredit, memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk diperjual-belikan".¹⁰

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3924.

¹⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, h. 72.

Kemudian dalam riwayat juga diterangkan, bahwa semasa mudanya Rasulullah juga pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah.¹¹ Akad dalam bentuk mudharabah ini, sebenarnya telah dipraktekkan sejak zaman jahiliyah dan tetap dipertahankan oleh Islam. Menurut Ibn Hajar, proses kerja sama dalam bentuk mudharabah pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. dan beliau mengukuhkannya. Informasi tersebut dapat dilihat dari sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Abbas bin Abdul Muthathalib pernah memberikan modal kepada seseorang dengan syarat bahwa usahanya dilakukan di bidang tertentu dan tempat tertentu.¹² Sedangkan landasan hukum dari *ijma'*, bahwa para ulama fiqh telah sepakat tentang keberadaan praktek *mudharabah* ini.

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *mudharah* adalah ijab dan qabul.¹³ Adapun menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari; *ra's al-mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad), dan *shighah* (ijab qabul).¹⁴ Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi rukun *mudharabah* terdiri dari;

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 212.

¹² Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol 3, h. 145.

¹³ Abd. Ar_rahmn al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 3, h., 36. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 213.

¹⁴ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 3, h. 40.

1. Pemilik modal yang menyerahkan modal.
2. Pekerja, yaitu pihak yang mengelola usaha.
3. Akad *mudharabah*, yang terdiri dari ijab dan qabul antara pemilik modal dan pengelola usaha.¹⁵

Syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terkait dengan syarat yang berhubungan dengan *'aqidain* (pihak yang berakad) dan juga modal. Adapun syarat yang ditetapkan bagi pemilik dan pengelola usaha sama dengan syarat yang ditetapkan untuk dua orang yang berakad pada umumnya. Mereka harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk dengan non-muslim.¹⁶

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal:

- a. Modal dalam *mudharabah* harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.
- b. Jumlah modal harus diketahui
- c. Modal harus tunai dan bukan berupa hutang

¹⁵ *Ibid.*, h. 42.

¹⁶ *Ibid.*, h. 34-46.

- d. Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.¹⁷

Adapun mengenai pembagian keuntungan harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak, misalnya sepertiga, setengah dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh pengelola modal, akad *mudharabah* dapat dibedakan menjadi akad *mudharabah muthlaq* dan akad *mudharabah muqayyad*.¹⁸

Dalam akad *mudharabah muthlaq*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya. Sedangkan dalam akad *mudharabah muqayyad*, pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola untuk dipakai dalam usaha yang telah ditentukan. Misalnya pemodal berkata: "Saya berikan uang ini kepada anda untuk dijadikan modal untuk peternakan ayam". Berdasarkan ucapan itu, maka orang yang menerima modal tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk usaha lain selain beternak ayam. Ulama Syafi'iyah menolak jenis akad *mudharabah muqayyad* ini, alasannya bahwa semua persyaratan yang ditetapkan tersebut akan menghalangi bahkan menghilangkan tujuan *mudharabah* sendiri, yaitu mendapatkan keuntungan.

Jumhur ulama menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad *mudharabah* lagi dengan orang lain

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, h. 144-145.

dengan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada ke pihak (orang) lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya. Karena itu, menurut Sabiq, bahwa apabila akad *mudharabah* telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka dia harus menanggung resiko yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian.¹⁹

D. Biaya Pengelolaan *Mudharabah*

Dalam *mudharabah* yang bersifat mutlak, ada kemungkinan pekerja (pengelola modal) berusaha di daerahnya sendiri dan mungkin pula jauh dari tempat tinggalnya. Biaya operasional selama pengelola modal menjalankan usahanya baik di daerahnya sendiri atau di tempat yang jauh, ditanggung oleh dirinya sendiri. Namun demikian barangkali yang dapat menimbulkan permasalahan baginya, boleh jadi, biaya operasional untuk perjalanan jauh dalam rangka menjalankan usahanya tersebut, sama atau bahkan lebih besar dari keuntungan yang diperoleh oleh pemberi modal. Tetapi, jika pemilik modal telah memberikan izin untuk mengambil biaya operasional dari modal yang ada atau memang kebiasaan yang berlaku demikian, maka pengelola boleh mengambilnya dari modal *mudharabah*. Imam Malik berpendapat, bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal *mudharabah*, apabila modal-

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, h. 214.

nya cukup besar, sehingga masih memungkinkan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi oleh kedua belah pihak (pemodal dan pengelola).²⁰

E. Berakhirnya *mudharabah*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad *mudharabah* menjadi batal apabila:

1. Salah satu syarat sah *mudharabah* tidak terpenuhi.
2. Pekerja melampaui batas atau ceroboh dalam memelihara atau menjaga harta dan menghilangkan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini, pengelola modal harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh kecerobohnya itu.
3. Pekerja atau pemilik modal meninggal dunia. Apabila pemilik modal meninggal dunia, pengelola tidak berhak mempergunakan modal itu lagi, kecuali dengan izin ahli warits pemilik modal. Tetapi menurut ulama Malikiyah, bahwa akad *mudharabah* tidak menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak.²¹

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 141.

²¹ Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3965-3968.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. al-Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Juz 1. Kairo: Dar al-Hadits, t.t.
- al-Husaini, Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*. juz 1. Surabaya: Syirkah Piramida, t.t.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah*, Juz 2. t.p.: al-Maktabh al-Tawfiqiyah, t.t.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Pen-
terjemah al-Qur'an Departemen Agama RI.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- az-Zuhaili, Wahbah., *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu;ashirah, 1984.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Juz 3. Kairo: Dar al-Hadits, 1999.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.*, Yogya-
karta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Helmi Karim. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Jamil, Fathurrahman. "Fiqh Mu'amalah", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. vol. 3, ed. Taufik Abdullah at. al. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Khalaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, Juz 2. Kairo: Dar al-Hadits, 1999.
- Majid, Abdul. *Pokok-pokok Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.
- Mas'adi, Gufron A.. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslim. *Shahih Muslim*, Juz 3. Kairo: Dar al-Hadits, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, juz 3. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.



FIQH

Muamalah

Buku ini mengkaji fiqh klasik terutama mengenai konsep dari pendapat-pendapat ulama fiqh. Dan memberikan bekal (landasan) pengetahuan bagi mahasiswa yang mempelajari sistem perekonomian Islam klasik yang pernah eksis di dunia Islam pada abad klasik dan pertengahan. Buku ini tidak lain agar memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengenal konsep-konsep dalam fiqh mu'amalah dan juga sekaligus sebagai modal awal bagi mereka untuk melakukan penjelajahan-penjelajahan terhadap wacana-wacana tentang sistem ekonomi klasik yang menjadi ruh bagi perkembangan perekonomian Islam modern.

**Teras**

ISBN 978-406-978-312-1



9 784069 783128 >